



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CARENANG

Alamat : Jln Warung Selikur Km 06 Carenang Kab.Serang - Banten 42195

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CARENANG
 Nomor : 421.9 /02/ Kesos / XII /2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 TAHUN 1992 tentang peran serta masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Deerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 7. Peraturan Bupati Serang nomor : 19 tahun 2008 tentang tuga pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabuapten Serang
 8. Peraturan Bupati Serang nomor : 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabuapten Serang
- Menimbang** :
- a. Bahwa Potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu di arahkan dan di bina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
 - b. Memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansi perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah
- Memperhatikan** :
- a. Proposal / Profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga bersangkutan beserta lampiran nya
 - b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang program Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD) Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut
 - c. di berikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama	: PAUD BKB KEMAS ANGGREK
Nama Satuan	: SPS
Status Hukum	: SUDAH BERBADAN HUKUM
Alamat	: Jln. WARUNG SELIKUR KM 06
Pemimpin	: YATININGSIH,S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	: PAUD BKB KEMAS ANGGREK
Tahap	: PERPANJANGAN

- Kedua** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai Tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2024
- Ketiga** :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa , sehingga dapat memenuhi fungsi sosial nya terhadap Masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan Kemudian
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan di tinjau kembali, jika terdapat kekeliruan penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Di Tetapkan di : Carenang
 Pada Tanggal : 28 Desember 2022

Camat Carenang



Tembusan :
Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Serang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
3. Kepala Dina Pendidikan dan Kebudayaan Serang
4. Penilik PAUD Dikmas Kecamatan Carenang